

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO</b>	Kode/No : SOP/016/BAA
		Tanggal : 9 November 2016
	<b>Standar Operasional Prosedur (SOP) Keterlambatan Herregistrasi &amp; KRS Online</b>	Revisi Ke : 2
		Jumlah Hal : 4

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
KETERLAMBATAN HERREGISTRASI & KRS ONLINE  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Disusun	Evi Rinata, S.ST, M.Keb	Kepala BAA		03-11-2016
Diperiksa	Dr. Akhtim Wahyuni, M.Ag	Wakil Rektor 1		03-11-2016
Disetujui	Dr. Akhtim Wahyuni, M.Ag	Wakil Rektor 1		09-11-2016
Disahkan	Dr. Hidayatullah, M.Si	Rektor		09-11-2016

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KETERLAMBATAN HERREGISTRASI & KRS ONLINE

### 1. Ruang Lingkup

Mahasiswa yang terlambat melakukan herregistrasi/KRS online adalah mahasiswa yang belum melaksanakan herregistrasi/KRS online sampai batas waktu yang ditentukan. Proses keterlambatan herregistrasi dan KRS Online meliputi pengajuan keterlambatan ke BAA, ijin keterlambatan dari Prodi, pembayaran SPP dan denda keterlambatan, proses KRS Online oleh BAA sampai cetak presensi susulan

### 2. Tujuan

Sebagai acuan dalam melaksanakan proses keterlambatan herregistrasi dan KRS Online di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

### 3. Indikator Keberhasilan

Proses keterlambatan herregistrasi dan KRS Online dinyatakan berhasil dan selesai jika pembayaran biaya herregistrasi sudah lunas, data KRS sudah masuk ke dalam Sistem Informasi Akademik / SIM BAA dan presensi kuliah susulan sudah tercetak.

### 4. Pihak yang Terlibat

- a. Biro Administrasi Akademik
- b. Biro Administrasi Keuangan
- c. Kaprodi/Dosen Wali
- d. Mahasiswa yang bersangkutan

### 5. Acuan Kegiatan

- a. Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
- b. Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
- c. Standar Mutu Akademik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

### 6. Mekanisme Dan Prosedur Kerja


- a. Mekanisme Keterlambatan Herregistrasi dan KRS Online adalah :
  - 1) Pengurusan keterlambatan herregistrasi dan KRS Online dilayani maksimal 4 (empat minggu setelah periode resmi herregistrasi dan KRS Online. Apabila lewat dari periode tambahan tsb, mahasiswa dinyatakan **non aktif** dan tetap akan dikenakan biaya SPP.
  - 2) Mahasiswa yang terlambat melakukan herregistrasi dan KRS Online dikenakan denda keterlambatan sesuai ketentuan yang berlaku.
  - 3) Proses pengisian KRS bagi mahasiswa yang terlambat herregistrasi dan KRS Online dilakukan langsung oleh BAA melalui SIA/SIM BAA
  - 4) Presensi kuliah bagi mahasiswa yang terlambat herregistrasi dan KRS Online adalah presensi susulan.
- b. Prosedur Keterlambatan Herregistrasi dan KRS Online adalah:
  - 1) Mahasiswa mengajukan keterlambatan herregistrasi dan KRS Online ke BAA
  - 2) Apabila BAA menyetujui, maka mahasiswa menemui Kaprodi untuk mendapatkan Surat Pengantar Ijin Keterlambatan Herregistrasi dan KRS Online dari Prodi dan bukti presensi sementara yang divalidasi Kaprodi
  - 3) Mahasiswa melakukan pembayaran biaya SPP dan denda keterlambatan di Bank
  - 4) Biro Administrasi Akademik melakukan input KRS Online dari SIA/SIM BAA setelah mahasiswa melunasi pembayaran dan menyerahkan Surat Pengantar Ijin Keterlambatan Herregistrasi dan KRS Online serta bukti presensi sementara yang divalidasi Kaprodi
  - 5) Setelah KRS terinput mahasiswa mencetak hasil KRS dan menemui Dosen Wali untuk melakukan perwalian. Perwalian ini bersifat **wajib** karena Dosen Wali harus melakukan validasi KRS secara online. Apabila mahasiswa melewatkan perwalian, maka presensi kuliah susulan tidak akan bisa dicetak.

6) Setelah Dosen Wali melakukan validasi, mahasiswa ke BAA untuk mengambil presensi kuliah susulan.

**7. Rekaman (*Quality Record*)**

- a. Surat Pengantar Ijin Keterlambatan Herregistrasi dan KRS Online
- b. Bukti presensi sementara dari Prodi yang divalidasi Kaprodi
- c. Hasil cetak KRS Online
- d. Presensi susulan resmi dari BAA

**8. Diagram Alir Keterlambatan Herregistrasi dan KRS Online**



## 9. Surat Pengantar Ijin Keterlambatan Herregistrasi dan KRS Online dari Prodi



### UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO FAKULTAS TEKNIK

Prodi Teknik Industri (S1) Terakreditasi Nomor : 044/BAN-PT/Ak-XII/S1/I/2010  
Prodi Teknik Informatika (D3) Terakreditasi Nomor : 040/SK/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/II/2013  
Prodi Teknik Informatika (S1) Terakreditasi Nomor : 018/BAN-PT/Ak/SI/VI/2009  
Prodi Teknik mesin (S1) Terakreditasi Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013  
Prodi Teknik Elektro (S1) Terakreditasi Nomor : 151/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013  
KAMPUS II : Jl. Raya Gelam 250, Candi, Telp. 031-8921983, 8051771 Sidoarjo - 61217  
Website : [www.umsida.ac.id](http://www.umsida.ac.id) email : [teknik@umsida.ac.id](mailto:teknik@umsida.ac.id)

### SURAT PENGANTAR

Nomor : E.6/751/05.04/IZN/IV/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yulian Findawati, ST., M.MT  
Jabatan : Ka.Prodi Teknik Informatika  
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Mohon dengan hormat agar mahasiswa berikut ini diberikan ijin untuk herregistrasi,

Nama : NEOKY PANDU SHANAKA  
NIM : 141080200092  
Jurusan : Teknik Informatika  
Smt/Kls : VI / B2

Mahasiswa tersebut aktif mengikuti perkuliahan. Demikian Surat Pengantar yang kami sampaikan agar menjadikan periksa, Terimakasih atas perhatiannya.

Sidoarjo, 19 April 2017  
Ka.Prodi Teknik Informatika  
  
Yulian Findawati, ST., M.MT